

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dijelaskan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengawasan terhadap Ban Sepeda Motor Non SNI oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 76/M-IND/PER/9/2015, dilakukan melalui prosedur pengawasan yang sudah ditentukan melalui peraturan yang berlaku, kemudian pengawasan tersebut juga dilakukan berdasarkan bentuk dan jenis pengawasan yang sesuai dengan standar yang sudah ditentukan, selanjutnya dalam melakukan pengawasan juga harus berdasarkan parameter pengawasan, serta menentukan mekanisme pelaksanaan pengawasan yang dilakukan di lapangan.
2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan pengawasan Ban Sepeda Motor Non SNI yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, adalah kendala dalam bentuk internal yaitu kurangnya anggaran dalam melakukan pengawasan, dan kurangnya sumberdaya manusia dan kurang tim pengawas dari Dinas, serta kendala dalam bentuk eksternal yaitu masih tingginya minat masyarakat/konsumen untuk membeli ban bekas Non SNI, rendahnya pengalaman masyarakat/konsumen terhadap Ban SNI, serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan

oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru terhadap peredaran Ban Sepeda Motor Non SNI.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar perlunya diterapkan program pengawasan, hal ini bertujuan untuk dapat menunjang kecepatan dalam memperoleh data dan selain itu penyajian data/ informasi yang akurat selama ini untuk menunjang pelaporan terhadap penyimpangan yang terjadi terhadap peredaran dan penjualan ban sepeda motor Non SNI.
2. Kepada Masyarakat agar teliti dalam membeli Ban Sepeda Motor ber SNI, hal ini juga bertujuan untuk mendukung beredarkan produk yang berkualitas sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Di samping itu juga untuk menjaga keselamatan dalam penggunaan sepeda motor, dan sekaligus juga mendukung kelancaran berlalu lintas.
3. Kepada Pelaku usaha agar menerapkan kejujuran dan menjual ban sepeda motor yang mempunyai standar SNI yang sudah ditentukan oleh pemerintah, dan sekaligus juga melindungi konsumen terhadap keselamatan pengguna Ban Sepeda Motor yang mempunyai kualitas SNI.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.